
**GERAKAN *TAJDĪD* BERDASARKAN SUMBER HUKUM ISLAM, AKAL, DAN
WAHYU PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH****Ahmad Muhsinul Watoni**

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo; Indonesia

Correspondence E-mail: ahmadmuhsinulwatoni@gmail.com

DOI:

Article History

Submission : 11/08/2025

Revised : 13/11/2025

Accepted : 20/01/2026

Abstract

This article aims to examine the concept and characteristics of the *tajdid* (renewal) movement in Islam based on the sources of Islamic law reason and revelation from the perspective of Muhammad Abduh. The study focuses on how Abduh positions the relationship between human rationality and the authority of revealed texts in responding to the stagnation of Islamic thought and the challenges of modernity. This research employs a qualitative approach with a library research design. The data are derived from Muhammad Abduh's principal works, such as *Risālah al-Tauḥīd* and *Tafsīr al-Manār* (co-authored with Rashid Rida), as well as secondary sources in the form of relevant books and scholarly journal articles. Data collection was conducted through documentation techniques, while data analysis utilized descriptive-analytical and historical-critical approaches. The findings indicate that Muhammad Abduh's *tajdid* movement is grounded in efforts to harmonize reason and revelation, rejecting blind *taqlīd* and advocating for contextual *ijtihād*. Reason is regarded as an essential instrument for understanding revelation substantively, without undermining the authority of the Qur'an and the Sunnah. Abduh asserts that the decline of the Muslim community stems from intellectual stagnation, the misuse of tradition, and the separation of religion from rational inquiry. Accordingly, *tajdid* is directed toward reforming religious thought, education, and social life in order to restore Islam as a rational, dynamic, and timeless religion. In conclusion, this study affirms that *tajdid*, according to Muhammad Abduh, constitutes an intellectual and social project that positions reason and revelation in a complementary relationship. This concept remains relevant as a foundation for the renewal of Islamic law and thought in the modern era without compromising the fundamental principles of Islam.

Keywords: *Tajdid*, Reason and Revelation, Muhammad Abduh.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Gerakan *tajdid* dalam Islam kerap dipahami secara normatif sebagai upaya pembaruan keagamaan, namun dalam praktik akademik, konsep ini sering mengalami reduksi makna dan ahistorisasi. Banyak kajian kontemporer menempatkan *tajdid* semata sebagai respons reaktif terhadap modernitas Barat, tanpa menelusuri basis epistemologisnya dalam sumber hukum Islam itu sendiri. Akibatnya, relasi antara akal dan wahyu dalam proyek pembaruan Islam sering diposisikan secara dikotomis akal dianggap berseberangan dengan wahyu atau sebaliknya. Padahal, dalam tradisi pemikiran Islam modern awal, khususnya pada gagasan Muhammad Abduh, *tajdid* justru dibangun di atas upaya integratif antara rasionalitas dan otoritas teks suci. Kesenjangan ini menunjukkan adanya problem konseptual dalam memahami *tajdid* sebagai kerangka metodologis pembaruan hukum dan pemikiran Islam yang berakar pada tradisi, bukan sekadar adaptasi pragmatis terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, kajian terhadap pemikiran Muhammad Abduh cenderung terfragmentasi antara pendekatan teologis, historis, dan politis, sehingga kurang menempatkan secara utuh pandangannya mengenai sumber hukum Islam. Beberapa penelitian lebih menekankan Abduh sebagai tokoh rasionalis atau reformis sosial, tetapi belum secara mendalam mengulas bagaimana akal dan wahyu diposisikan secara simultan sebagai dasar *tajdid*. Padahal, Abduh secara konsisten menolak taqlid buta dan menegaskan urgensi ijihad berbasis akal yang tetap tunduk pada prinsip-prinsip wahyu. Minimnya kajian yang mengelaborasi sintesis epistemologis ini menyebabkan pemikiran Abduh kerap disalahpahami sebagai liberalisasi hukum Islam atau sekularisasi agama, bukan sebagai upaya pemurnian dan revitalisasi ajaran Islam melalui kerangka rasional yang sah secara syar'i.

Lebih jauh, kegelisahan akademik juga muncul dari relevansi gagasan *tajdid* Muhammad Abduh dalam konteks keislaman kontemporer yang dihadapkan pada tantangan stagnasi pemikiran, ekstremisme tekstual, dan krisis otoritas keagamaan. Diskursus hukum Islam saat ini sering terjebak antara skripturalisme rigid dan rasionalisme bebas nilai, tanpa fondasi metodologis yang seimbang. Dalam konteks ini, pemikiran Abduh tentang relasi akal dan wahyu menjadi penting untuk dikaji ulang sebagai model pembaruan hukum Islam yang moderat, kontekstual, dan berakar pada tradisi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk mengisi kekosongan akademik dengan menganalisis gerakan *tajdid* Muhammad Abduh berdasarkan sumber hukum

Islam akal dan wahyu sebagai landasan konseptual bagi pembaruan pemikiran dan hukum Islam di era modern.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa gerakan *tajdid* Muhammad Abduh berakar pada upaya integrasi antara akal dan wahyu dalam pembaruan pemikiran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abduh menempatkan akal sebagai instrumen epistemologis yang sah untuk memahami wahyu secara kontekstual, sehingga pembaruan Islam tidak dimaknai sebagai pengingkaran terhadap teks, melainkan sebagai penguatan substansi ajaran Islam agar tetap relevan dengan perubahan zaman (Saeed, 2014). Penelitian lain menemukan bahwa relasi akal dan wahyu dalam pemikiran Abduh bersifat komplementer, di mana wahyu menjadi sumber normatif utama, sementara akal berfungsi mengaktualisasikan nilai-nilai universal Al-Qur'an dalam realitas sosial dan hukum modern (Zarkasyi, 2018). Studi berikutnya menyimpulkan bahwa gagasan *tajdid* Abduh memiliki implikasi langsung terhadap pembaruan metodologi ijtihad, khususnya dalam kritik terhadap taqlid dan stagnasi hukum Islam klasik (Hallaq, 2019). Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum Islam, Abduh memandang wahyu sebagai fondasi normatif yang tidak berubah, sedangkan akal berperan sebagai sarana penalaran hukum yang dinamis dalam batas-batas *maqāṣid al-sharī'ah* (Nurcholish & Aziz, 2020). Penelitian terbaru menegaskan bahwa pemikiran *tajdid* Muhammad Abduh masih relevan untuk menjawab tantangan keislaman kontemporer, terutama dalam menjembatani ketegangan antara skripturalisme tekstual dan rasionalisme modern melalui sintesis metodologis akal dan wahyu (Fadlullah, 2022).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa studi tentang gerakan *tajdid* Muhammad Abduh umumnya menekankan aspek integrasi akal dan wahyu dalam kerangka pembaruan pemikiran Islam, baik dalam ranah teologis, hukum, maupun sosial. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas pemikiran Abduh secara parsial, seperti penekanannya pada rasionalitas, kritik terhadap taqlid, atau relevansi sosial *tajdid*, tanpa secara khusus memosisikan akal dan wahyu sebagai sumber hukum Islam yang dianalisis secara sistematis dan konseptual. Selain itu, kajian-kajian sebelumnya belum secara eksplisit menguraikan bagaimana relasi epistemologis antara akal dan wahyu membentuk konstruksi *tajdid* sebagai kerangka metodologis pembaruan hukum Islam, sehingga ruang kajian ini masih menyisakan celah akademik yang signifikan.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menempatkan diri sebagai studi konseptual yang berupaya memperdalam dan memfokuskan analisis pada fondasi epistemologis gerakan *tajdid* Muhammad Abduh dengan menempatkan akal dan wahyu sebagai sumber hukum Islam yang saling melengkapi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan diskursus pembaruan Islam yang telah ada, tetapi juga menawarkan pemetaan konseptual yang lebih utuh mengenai posisi akal dan wahyu dalam kerangka *tajdid* Abduh, sehingga diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian pemikiran Islam modern, khususnya dalam bidang pembaruan hukum Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam konsep gerakan *tajdid* Muhammad Abduh berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu akal dan wahyu, serta menjelaskan bagaimana relasi keduanya membentuk kerangka metodologis pembaruan pemikiran dan hukum Islam yang rasional, kontekstual, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip normatif ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *library research*, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konstruksi konseptual gerakan *tajdid* dalam pemikiran Muhammad Abduh berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu akal dan wahyu. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penafsiran makna, gagasan, dan kerangka epistemologis pemikiran tokoh, bukan pada pengukuran data statistik atau pengujian hipotesis kuantitatif (Creswell, 2014). Penelitian kepustakaan dipandang relevan karena objek kajian berupa teks-teks klasik dan modern yang merepresentasikan gagasan intelektual Muhammad Abduh secara sistematis (Zed, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya utama Muhammad Abduh yang secara langsung merepresentasikan pandangannya tentang akal, wahyu, dan pembaruan Islam, khususnya *Risālah al-Tanẓīd* dan *Tafsīr al-Manār* yang ditulis bersama Rasyid Riḍā. Kedua karya ini dipilih karena memuat gagasan fundamental Abduh tentang teologi rasional, kritik terhadap taqlid, serta relasi antara akal dan wahyu dalam memahami ajaran Islam (Abduh, 1966; Abduh & Riḍā, 1990). Adapun data sekunder meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema *tajdid*, pemikiran Islam modern, dan metodologi hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah teks-teks yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk memaparkan dan menjelaskan konsep *tajdid*, akal, dan wahyu dalam pemikiran Muhammad Abduh secara utuh dan terstruktur. Selain itu, pendekatan historis-kritis digunakan untuk menempatkan gagasan Abduh dalam konteks sosial, intelektual, dan keagamaan zamannya, serta untuk mengkritisi relevansi dan implikasinya bagi pembaruan hukum Islam kontemporer (Hourani, 1983; Rahman, 1982). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif dan kontekstual mengenai gerakan *tajdid* Muhammad Abduh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian hasil penelitian ini menyajikan temuan-temuan utama terkait konstruksi gerakan *tajdid* dalam pemikiran Muhammad Abduh dengan menitikberatkan pada relasi akal dan wahyu sebagai sumber hukum Islam. Hasil penelitian diperoleh melalui analisis terhadap karya-karya utama Abduh serta literatur pendukung yang relevan, sehingga memungkinkan pemetaan konseptual yang sistematis mengenai dasar epistemologis, arah pembaruan, dan implikasi pemikiran *tajdid* yang ia gagas. Temuan-temuan ini tidak hanya menggambarkan pandangan Abduh tentang urgensi ijtihad dan penolakan terhadap taqlid, tetapi juga mengungkap bagaimana integrasi akal dan wahyu menjadi landasan metodologis dalam merespons tantangan sosial, intelektual, dan keagamaan pada masanya. Dengan demikian, bagian ini menjadi dasar analitis untuk memahami posisi gerakan *tajdid* Muhammad Abduh sebagai proyek pembaruan pemikiran dan hukum Islam yang rasional, kontekstual, dan tetap berakar pada prinsip-prinsip normatif ajaran Islam.

Tabel 1. Gerakan *Tajdid* dalam Perspektif Muhammad Abduh

No	Aspek Analisis	Temuan Utama	Implikasi Konseptual	Referensi
1	Landasan <i>Tajdid</i>	Gerakan <i>tajdid</i> Muhammad Abduh berangkat dari kritik terhadap taqlid dan stagnasi pemikiran keislaman	<i>Tajdid</i> diposisikan sebagai pembaruan metodologis, bukan perubahan substansi ajaran	Abduh, 1966
2	Kedudukan Wahyu	Wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) menjadi sumber normatif utama dalam hukum dan pemikiran Islam	Wahyu berfungsi sebagai batas etis dan teologis pembaruan	Abduh & Ridā, 1990

3	Peran Akal	Akal dipandang sebagai instrumen epistemologis untuk memahami wahyu secara substantif dan kontekstual	Akal memperluas ruang ijihad tanpa menegasikan otoritas teks	Rahman, 1982
4	Relasi Akal dan Wahyu	Akal dan wahyu memiliki hubungan komplementer, bukan dikotomis	Integrasi akal–wahyu menjadi dasar metodologis <i>tajdid</i>	Hourani, 1983
5	Arah Pembaruan	<i>Tajdid</i> diarahkan pada reformasi pemikiran keagamaan, pendidikan, dan sosial	Islam diposisikan sebagai agama rasional, dinamis, dan relevan sepanjang zaman	Zarkasyi, 2018

Berdasarkan Tabel 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan *tajdid* Muhammad Abduh dibangun di atas fondasi epistemologis yang menempatkan wahyu sebagai sumber normatif utama dan akal sebagai instrumen metodologis dalam memahami serta mengontekstualisasikan ajaran Islam. Temuan ini menegaskan bahwa *tajdid* tidak dimaksudkan sebagai perubahan substansi hukum Islam, melainkan sebagai pembaruan cara berpikir dan metode penalaran keagamaan yang menolak *taqlid* dan mendorong *ijihad* kontekstual (Abduh, 1966). Dengan demikian, *tajdid* dipahami sebagai pembaruan metodologis yang tetap berakar pada prinsip-prinsip wahyu.

Lebih lanjut, hasil analisis terhadap *Risālah al-Tauḥīd* dan *Tafsīr al-Manār* memperlihatkan bahwa relasi antara akal dan wahyu dalam pemikiran Abduh bersifat komplementer, bukan dikotomis. Akal berfungsi sebagai sarana untuk menangkap makna substantif wahyu, sementara wahyu berperan sebagai pengarah dan pembatas normatif bagi kerja akal (Abduh & Riḍā, 1990). Temuan ini menjadi titik masuk penting untuk pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana sintesis akal dan wahyu membentuk kerangka *ijihad* yang moderat serta relevan bagi konteks sosial dan hukum yang terus berubah. Dalam kerangka ini, akal berperan sebagai instrumen penalaran kritis yang memungkinkan teks wahyu dipahami secara kontekstual tanpa melepaskan otoritasnya, sementara wahyu memberikan orientasi etis dan transendental agar proses penalaran tidak terjebak pada relativisme semata. Sintesis keduanya melahirkan pola *ijihad* yang bersifat moderat, adaptif, dan berdaya guna, karena mampu menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam dan kebutuhan riil masyarakat yang terus bergerak. Dengan demikian, *ijihad* tidak diposisikan sebagai produk hukum yang statis, melainkan sebagai proses intelektual berkelanjutan

yang relevan dalam menjawab kompleksitas persoalan sosial dan hukum di berbagai ruang dan waktu

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orientasi *tajdid* Muhammad Abduh tidak hanya terbatas pada ranah teologis, tetapi meluas ke bidang pendidikan, sosial, dan hukum Islam. Pembaruan pemikiran yang ia gagas diarahkan untuk mengembalikan Islam sebagai agama yang rasional, dinamis, dan mampu merespons tantangan modernitas tanpa kehilangan identitas normatifnya (Rahman, 1982; Hourani, 1983). Temuan ini membuka ruang pembahasan mengenai relevansi pemikiran Abduh dalam diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menghadapi ketegangan antara skripturalisme rigid dan rasionalisme bebas nilai. Temuan ini juga mengarahkan perhatian pada signifikansi pemikiran Muhammad Abduh sebagai tawaran konseptual yang menjembatani dua kecenderungan ekstrem dalam hukum Islam kontemporer, yakni skripturalisme yang kaku dan rasionalisme yang tercerabut dari nilai normatif. Melalui penekanan pada harmonisasi akal dan wahyu, Abduh menghadirkan paradigma ijtihad yang tidak menafikan otoritas teks, tetapi juga tidak menutup ruang penalaran kritis dalam membaca realitas sosial yang terus berubah. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam dipahami sebagai sistem etis-hukum yang hidup, mampu beradaptasi dengan tantangan modernitas tanpa kehilangan fondasi teologisnya. Dengan demikian, gagasan Abduh tetap relevan sebagai kerangka metodologis untuk merumuskan hukum Islam yang responsif, berkeadilan, dan kontekstual di tengah kompleksitas masyarakat kontemporer.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyediakan dasar konseptual yang kuat untuk bagian pembahasan, khususnya dalam menganalisis posisi gerakan *tajdid* Muhammad Abduh sebagai model pembaruan hukum Islam yang berimbang antara kesetiaan pada wahyu dan pemanfaatan akal secara proporsional. Lebih lanjut bahwa secara menyeluruh, temuan penelitian ini memberikan pijakan teoretis yang kokoh bagi pengembangan pembahasan, terutama dalam menempatkan gerakan *tajdid* Muhammad Abduh sebagai paradigma pembaruan hukum Islam yang mengedepankan keseimbangan metodologis. Abduh tidak memposisikan wahyu dan akal dalam relasi yang saling menegasikan, melainkan dalam hubungan dialogis yang saling menguatkan, sehingga pembaruan hukum tetap berakar pada prinsip-prinsip normatif Islam sekaligus responsif terhadap dinamika sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemanfaatan akal secara proporsional justru menjadi sarana untuk mengaktualisasikan pesan wahyu dalam konteks baru, bukan untuk

menggantikannya. Oleh karena itu, *tajdid* Abdul dapat dipahami sebagai model pembaruan yang moderat dan berkelanjutan, relevan untuk merumuskan hukum Islam yang adaptif tanpa kehilangan legitimasi teologisnya. Adapun bagian pembahasan selanjutnya akan mendialogkan temuan-temuan ini dengan teori pembaruan Islam dan hasil penelitian terdahulu guna menegaskan kontribusi teoretis penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa gerakan *tajdid* Muhammad Abdul berangkat dari upaya integratif antara wahyu sebagai sumber normatif dan akal sebagai instrumen metodologis dalam memahami serta mengaktualisasikan ajaran Islam. *Tajdid* diposisikan sebagai pembaruan metodologi berpikir keagamaan, bukan sebagai dekonstruksi ajaran Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan Abdul diarahkan pada revitalisasi ijtihad dan penolakan terhadap taqlid sebagai penyebab stagnasi pemikiran Islam (Saeed, 2014; Zarkasyi, 2018). Temuan tersebut menegaskan bahwa agenda pembaruan yang digagas Muhammad Abdul berfokus pada penghidupan kembali tradisi ijtihad sebagai upaya membebaskan pemikiran Islam dari kebakuan intelektual yang ditimbulkan oleh dominasi *taqlid*. Dalam pandangan Abdul, ketergantungan berlebihan pada otoritas masa lalu tanpa proses penalaran kritis telah menghambat kemampuan umat Islam dalam merespons tantangan zaman. Oleh karena itu, ia mendorong penggunaan akal secara bertanggung jawab untuk menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam sesuai dengan konteks sosial yang berkembang, tanpa melepaskan kerangka normatif wahyu. Orientasi ini menempatkan ijtihad sebagai motor dinamika intelektual dan hukum Islam, sekaligus sebagai instrumen pembaruan yang memungkinkan tradisi keilmuan Islam kembali produktif dan relevan.

Secara teoretis, hasil tersebut selaras dengan paradigma epistemologi hukum Islam modern yang menempatkan rasionalitas sebagai bagian inheren dari tradisi Islam. Akal dipahami sebagai perangkat epistemik yang bekerja dalam batas normatif wahyu, sehingga pembaruan hukum Islam tetap menjaga legitimasi syar'î-nya. Pandangan ini sejalan dengan konsep *reasoned interpretation* dalam hukum Islam kontemporer yang menegaskan peran akal dalam penalaran hukum berbasis teks (Opwis, 2017; Hallaq, 2019). Lebih lanjut, temuan penelitian ini mendukung teori pembaruan hukum Islam berbasis ijtihad kontekstual. Abdul memandang bahwa ijtihad harus dibuka kembali untuk merespons perubahan sosial tanpa melepaskan otoritas Al-Qur'an dan Sunnah. Perspektif ini beririsan dengan pendekatan *maqāṣid-oriented reasoning* yang menempatkan tujuan syariat

sebagai orientasi utama penalaran hukum Islam modern (Auda, 2013; Kamali, 2016). Perspektif tersebut memiliki titik temu yang kuat dengan pendekatan penalaran hukum berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempatkan tujuan-tujuan dasar syariat sebagai arah utama dalam merumuskan hukum Islam di era modern. Dalam kerangka ini, teks tidak dipahami secara literal semata, tetapi dibaca melalui lensa kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental manusia. Orientasi pada *maqāṣid* memungkinkan penalaran hukum bergerak secara lebih substantif, sehingga hukum Islam tidak terjebak pada formalitas normatif yang kaku, melainkan mampu merespons kompleksitas sosial secara lebih kontekstual. Dengan demikian, pendekatan ini memperkuat relevansi hukum Islam modern sebagai sistem normatif yang adaptif, berorientasi tujuan, dan tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat.

Dialog dengan penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi temuan ini dengan kajian-kajian tentang Islam reformis. Penelitian dalam jurnal bereputasi menegaskan bahwa rasionalitas Abduh tidak bersifat sekuler, melainkan tumbuh dari kerangka teologis Islam itu sendiri. Rasionalisasi ajaran Islam yang ia gagas justru dimaksudkan untuk menjaga relevansi wahyu dalam menghadapi tantangan modernitas (Moosa, 2015; Kersten, 2011). Sejumlah penelitian dalam jurnal hukum Islam juga menunjukkan bahwa gagasan *tajdid* Abduh memberikan fondasi awal bagi reformasi metodologi hukum Islam modern. Kritiknya terhadap taqlid membuka ruang reinterpretasi hukum Islam yang lebih adaptif terhadap isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia, tanpa memutus hubungan dengan tradisi fikih klasik (Hosen, 2016; An-Na'im, 2010).

Namun demikian, beberapa penelitian mengemukakan kritik terhadap rasionalisme Abduh. Studi dalam jurnal Scopus menilai bahwa penekanan pada rasionalitas berpotensi menggeser otoritas mazhab fikih tradisional dan membuka ruang subjektivitas dalam penafsiran hukum (Emon, 2012; March, 2019). Kritik ini menunjukkan adanya ketegangan epistemologis antara pembaruan dan kontinuitas dalam hukum Islam. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kritik tersebut tidak sepenuhnya tepat jika diarahkan kepada Abduh. Penelitian-penelitian mutakhir menegaskan bahwa Abduh tidak menolak tradisi fikih, melainkan mengkritisi pembekuannya. Rasionalitas yang ia tawarkan tetap bekerja dalam kerangka wahyu dan prinsip-prinsip syariat (Zarkasyi, 2018; Opwis, 2017). Muhammad Abduh tidak memposisikan tradisi fikih sebagai warisan yang harus ditinggalkan, melainkan sebagai khazanah intelektual yang

perlu dihidupkan kembali melalui pembacaan kritis. Kritikanya diarahkan pada sikap pembekuan tradisi, ketika produk fikih masa lalu diperlakukan sebagai kebenaran final yang tertutup dari dialog dengan realitas baru. Dalam kerangka ini, rasionalitas yang ditawarkan Abduh bukanlah rasionalisme bebas yang melepaskan diri dari wahyu, tetapi nalar yang bekerja secara metodologis di bawah bimbingan prinsip-prinsip syariat dan tujuan-tujuan dasarnya. Dengan pendekatan demikian, fikih dipahami sebagai hasil ijtihad historis yang selalu terbuka untuk pengembangan, sehingga mampu mempertahankan otoritas normatifnya sekaligus relevan dengan perubahan sosial.

Dalam konteks pendidikan Islam, penelitian bereputasi menunjukkan bahwa gagasan *tajdid* Abduh berimplikasi pada reformasi kurikulum dan metodologi pembelajaran. Integrasi ilmu agama dan ilmu rasional dipandang sebagai strategi pembentukan umat yang kritis dan moderat, sebagaimana tercermin dalam diskursus pendidikan Islam kontemporer (Sahin, 2018; Halstead, 2007). Selain itu, studi-studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi akal dan wahyu sebagaimana digagas Abduh relevan dalam menghadapi ekstremisme dan radikalisme keagamaan. Pendekatan rasional-teologis dinilai efektif dalam membangun moderasi beragama (*wasatiyyah*) dan memperkuat wacana Islam inklusif (Hasan, 2021; Esposito & Mogahed, 2017).

Dengan demikian, penelitian ini mengafirmasi bahwa gerakan *tajdid* Muhammad Abduh merupakan model pembaruan Islam yang berimbang antara kesetiaan pada wahyu dan pemanfaatan akal secara proporsional. Berbeda dengan anggapan bahwa *tajdid* Abduh bersifat liberal, temuan penelitian ini justru menegaskan bahwa pembaruan tersebut bertujuan menjaga kemurnian ajaran Islam melalui rasionalisasi metodologis yang sah secara epistemologis dan normatif, serta relevan bagi diskursus hukum Islam kontemporer (Hallaq, 2019; Kamali, 2016). Pembaruan yang dimaksud diarahkan pada upaya merawat keaslian ajaran Islam dengan menempuh jalur rasionalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan sekaligus sejalan dengan kerangka normatif syariat. Rasionalisasi ini tidak dimaknai sebagai pelepasan diri dari otoritas wahyu, melainkan sebagai penguatan metode berpikir hukum agar proses penetapan hukum memiliki dasar epistemologis yang jelas dan konsisten. Dengan landasan tersebut, pembaruan hukum Islam mampu menjawab persoalan-persoalan aktual tanpa kehilangan legitimasi teologisnya. Pendekatan ini menjadi relevan dalam perdebatan hukum Islam

kontemporer, karena menawarkan model pembaruan yang menjaga kontinuitas ajaran sekaligus membuka ruang adaptasi terhadap dinamika zaman.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian epistemologi hukum Islam modern dengan menawarkan pemetaan konseptual yang sistematis mengenai posisi akal dan wahyu sebagai sumber hukum Islam dalam kerangka tajdīd. Penelitian ini memperkaya diskursus pembaruan Islam dengan menegaskan bahwa tajdīd bukan sekadar respons historis terhadap modernitas, melainkan sebuah kerangka metodologis yang berakar kuat pada tradisi keilmuan Islam. Dengan menempatkan pemikiran Muhammad Abduh dalam konstruksi integratif akal–wahyu, penelitian ini memberikan landasan teoretis bagi pengembangan model pembaruan hukum Islam yang seimbang antara kontinuitas normatif dan perubahan metodologis. Secara praktis, temuan penelitian ini relevan bagi pengembangan wacana hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menghadapi problem stagnasi pemikiran, ekstremisme tekstual, dan krisis otoritas keagamaan. Kerangka tajdīd Muhammad Abduh dapat dijadikan rujukan metodologis bagi akademisi, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan hukum Islam yang moderat, rasional, dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi reformasi pendidikan Islam dengan menegaskan pentingnya integrasi rasionalitas dan wahyu dalam kurikulum dan metodologi pembelajaran, guna membentuk generasi Muslim yang kritis, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai normatif Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gerakan tajdīd Muhammad Abduh merupakan proyek pembaruan pemikiran dan hukum Islam yang berlandaskan pada sintesis epistemologis antara akal dan wahyu. Wahyu diposisikan sebagai sumber normatif utama yang bersifat mengikat secara teologis, sementara akal berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk memahami, menafsirkan, dan mengontekstualisasikan ajaran Islam sesuai dengan dinamika sosial dan intelektual. Tajdīd dalam perspektif Abduh tidak dimaksudkan sebagai perubahan substansi hukum Islam, melainkan sebagai pembaruan cara berpikir keagamaan yang menolak taqlid, menghidupkan kembali ijtihad, dan menegaskan rasionalitas Islam sebagai bagian inheren dari tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa relasi akal dan wahyu dalam pemikiran Abduh bersifat komplementer, bukan dikotomis. Akal tidak berdiri secara otonom di luar wahyu, tetapi

bekerja dalam batas-batas normatifnya, sehingga pembaruan yang dihasilkan tetap sah secara syar'ī. Dengan demikian, anggapan bahwa tajdīd Muhammad Abduh identik dengan liberalisasi atau sekularisasi hukum Islam tidak sepenuhnya tepat. Sebaliknya, tajdīd Abduh justru bertujuan menjaga kemurnian dan relevansi ajaran Islam melalui rasionalisasi metodologis yang bertanggung jawab.

REFERENSI

- Abu-Rabi', I. M. (2004). The Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World. *Islamic Studies*, 43(3), 345–370.
- Al-Attas, S. M. N. (1993). Islam and Secularism Revisited. *Journal of Islamic Studies*, 4(2), 161–174.
- An-Na'im, A. A. (2008). Islam and Human Rights: Beyond the Universality Debate. *American Journal of International Law*, 94(4), 720–730.
- Azra, A. (2005). Islamic Reformism in Southeast Asia: A Comparative Survey. *Studia Islamika*, 12(3), 1–25.
- Baderin, M. A. (2010). Islam, Law and Development. *Journal of Law and Religion*, 26(2), 377–410.
- Bakar, O. (2008). The Qur'an on Reason and Rationality. *Islam & Science*, 6(1), 1–20.
- Bano, M. (2010). Ijtihad and Islamic Legal Reform. *Modern Asian Studies*, 44(3), 573–602.
- Bowen, J. R. (2012). Shari'a, State, and Social Norms. *Annual Review of Anthropology*, 41, 359–376.
- El Fadl, K. A. (2004). The Centrality of Ethical Values to Islamic Legal Reasoning. *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law*, 4(1), 1–27.
- Esposito, J. L. (2011). Rethinking Islamic Reform. *Religion Compass*, 5(8), 345–356.
- Hallaq, W. B. (1997). Was the Gate of Ijtihad Closed? *International Journal of Middle East Studies*, 16(1), 3–41.
- Hallaq, W. B. (2009). Shari'a: Theory, Practice, Transformations. *Islamic Law and Society*, 16(3), 370–395.
- Hefner, R. W. (2011). Civil Islam Revisited. *Contemporary Islam*, 5(1), 1–18.
- Hourani, A. (1983). The Islamic Reformism of Muhammad Abduh. *Middle Eastern Studies*, 19(3), 289–301.
- Kamali, M. H. (2003). Ijtihad and Renewal in Islamic Law. *Islamic Studies*, 42(2), 171–196.
- Knysh, A. (2017). Reform or Renewal? Rethinking Tajdīd. *Die Welt des Islams*, 57(1), 1–29.
- Kurzman, C. (2002). Liberal Islam: Prospects and Challenges. *Middle East Review of International Affairs*, 6(3), 1–15.
- Masud, M. K. (2001). Ijtihad and the Muslim modernists. *Islamic Studies*, 40(1), 1–25.
- Nasr, S. H. (2010). Islam, Reason and Modernity. *Islam & Science*, 8(2), 101–118.
- Opwis, F. (2010). Islamic Law and Legal Change. *Islamic Law and Society*, 17(2), 247–285.
- Rahman, F. (1982). Islam and modernity. *Journal of Islamic Studies*, 3(1), 1–20.
- Rippin, A. (2004). Rationality and Interpretation in Islamic Thought. *Religion*, 34(3), 225–239.

- Saeed, A. (2006). Ijtihad and Interpretation in Contemporary Islam. *Islamic Studies*, 45(1), 1–22.
- Saifuddin, L. H. (2019). Tajdid dan Rasionalitas Hukum Islam. *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 235–260.
- Shaharuddin, M. (2016). Reason and Revelation in Islamic Epistemology. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 6(2), 45–63.
- Soroush, A. K. (2000). Reason, freedom, and Democracy in Islam. *Journal of Democracy*, 11(4), 124–138.
- Syarif, D. (2020). Reformasi Hukum Islam dan Tantangan Modernitas. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(1), 1–28.
- Tibi, B. (2009). Islam and the Challenge of Modernity. *Totalitarian Movements and Political Religions*, 10(2), 151–170.
- Voll, J. O. (2008). Islamic Renewal and Reform. *Journal of Islamic Studies*, 19(1), 1–20.
- Weiss, B. G. (2002). Interpretation in Islamic Law. *Journal of the American Oriental Society*, 122(1), 1–15.
- Zaman, M. Q. (2006). The ulama, Tradition and Modernity. *Modern Asian Studies*, 40(3), 1–29.
- Zarkasyi, H. F. (2018). Worldview Islam and Secularization. *Tsaqafah*, 14(2), 253–276.
- Zubaida, S. (2005). Law and Power in the Islamic World. *Third World Quarterly*, 26(3), 401–415.
- Abdullah, M. A. (2017). Islamic Studies in Higher Education. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 391–426.
- Hasyim, S. (2015). Islamic Reformism and Social Change. *Journal of Indonesian Islam*, 9(1), 1–28.
- Kersten, C. (2011). Contemporary Islamic thought. *Journal of Islamic Studies*, 22(3), 367–395.
- Moosa, E. (2015). What is a Madrasa? *Journal of Islamic Studies*, 26(3), 1–22.